

**LAPORAN KEGIATAN
PENYUSUNAN KAJIAN DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**



KERJASAMA



**BAGIAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

BANDAR LAMPUNG

2022



PuSKaPu

Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Lantai 2, Gedung E, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.
website: <https://fh.unila.ac.id/pkkpuu/>
email: puskapu@fh.unila.ac.id, pkkpu@fh.unila.ac.id



HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kegiatan

Penyusunan Kajian Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, Desember 2022
Tim Penulis/Peneliti

MARLIA EKA PUTRI, A.T., S.H., M.H.
MARTHA RIANANDA, S.H., M.H.

Mengetahui/Menyetujui
Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Ketua,



Dr. MUHTADI, S.H, M.H., CRA., CRP.
NIP 19770124 200812 1 002



PuSKaPu

Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Lantai 2, Gedung E, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.
website: <https://fh.unila.ac.id/pkkpuu/>
email: puskapu@fh.unila.ac.id, pkkpu@fh.unila.ac.id



KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah secara nyata berdampak pada pengaturan kembali pemungutan pajak dan retribusi daerah (PDRD) yang sebelumnya berserakan dalam banyak peraturan daerah.

Kajian Akademik ini merupakan upaya ilmiah yang berusaha menghadirkan argumentasi dan justifikasi akademis terhadap urgensi pengaturan kembali PDRD dalam produk hukum daerah di Kota Bandar Lampung. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis dampak hukum, ekonomi, keuangan dan social masyarakat Bandar Lampung dari pemberlakuan UU 1/2022. Disamping itu, dengan adanya kajian diharapkan tidak terjadi penyusunan produk hukum daerah yang tumpang tindih substansi pengaturan, inkonsistensi ataupun disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal disebabkan kurangnya perencanaan yang baik.

Laporan kajian ini selain dari uraian tersebut, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ataupun referensi yang digunakan anggota DPRD Kota Bandar dalam penyusunan program pembentukan perda 2023 sebagai tindak lanjut UU 1/2022.

Atas terselesainya kegiatan dan penyusunan laporan ini, pada tempatnya puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat sejak awal, baik di lingkungan sekretariat DPRD ataupun perangkat daerah Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kelak dicatat menjadi amal ibadah sebagai karya kemanusiaan bernilai ibadah. Semoga!

Bandar Lampung,

Desember 2022

Tim Perumus.



PuSKaPu

Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Lantai 2, Gedung E, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia.
website: <https://fh.unila.ac.id/pkkpuu/>
email: puskapu@fh.unila.ac.id, pkkpu@fh.unila.ac.id



DAFTAR ISI

Halaman pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	8
	C. Tujuan dan Kegunaan	9
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Teoretis	10
	B. Kajian terhadap Asas-Asas Hukum/Prinsip dalam Penyusunan Kajian Akademik	32
BAB III	METOD PENELITIAN	
BAB IV	HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Kota Bandar Lampung dalam pengaturan pajak dan ratribusi daerah	42
	B. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	50
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	81
	B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) secara jelas menentukan bahwa Pemda memiliki hak atas penerimaan daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Penyelenggaraan otonomi daerah yang ditandai dengan pemberian kewenangan tersebut merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. PDRD merupakan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah memberikan perluasan objek pajak daerah, serta memberikan diskresi kepada Pemda dalam penetapan tarifnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar Pemda mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan PDRD kepada masyarakat, dimana hasil dari pemungutan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan manfaat yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, oleh karena itu sesuai dengan amanah konstitusi penarikan PDRD yang dilakukan oleh daerah harus diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Sampai dengan 5 Januari 2022, pemungutan PDRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD).

Sepanjang berlakunya, UUPDRD telah beberapa kali dilakukan permohonan Pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan hanya 4 (empat) permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim yaitu tercatat dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 46/PUUXII/2014, Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, dan Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017.

Dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan

menyatakan bahwa kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UUPDRD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 UUPDRD yang menyatakan bahwa mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”, Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UUPDRD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan MK Nomor

80/PUU-XV/2017, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UUPDRD adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penggunaan listrik tetap dikenakan pajak akan tetapi perlu ada perbedaan pengaturan mengenai penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan dari sumber lain dan penggunaan listrik yang dihasilkan oleh pemerintah dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Oleh karena itu, UUPDRD dianggap tidak lagi relevan dan perlu untuk diganti.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD) pada 5 Januari 2022 lalu, maka UUPDRD yang selama ini menjadi pedoman dalam pemungutan pajak di daerah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan diberlakukannya UUHKPD, diharapkan akan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD serta mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini belum optimal dan mengatasi berbagai perubahan di daerah yang saat ini terjadi dengan cepat.

Kota Bandar Lampung, adalah salah satu kota di Provinsi Lampung, memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan jumlah penduduk sebagaimana terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung sebanyak 1.477.395 jiwa dan kepadatan penduduk 7.491 jiwa/km².¹ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya.

Dengan diberlakukannya UUHKPD, maka Kota Bandar Lampung dituntut untuk segera menyesuaikan perangkat aturan perpajakan daerahnya sebagaimana isi dari UUHKPD tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 187 UUHKPD, yaitu:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

¹ Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2022, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2022> diakses 21 November 2022.

di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;

- b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
- c. khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
- d. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dipandang *urgent* bagi Kota Bandar Lampung untuk membentuk suatu peraturan daerah yang baru sesuai perintah UUHCPD, yakni paling lambat 2 tahun sejak terbit UUHCPD, atau paling lambat 5 Januari 2024 Kota

Bandar Lampung harus sudah menerbitkan Perda baru pengganti Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perda No.8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Perda No.5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perda No.13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa harus diatur dengan Undang-undang (di daerah, maka harus diatur dengan Perda), sehingga jelas membutuhkan kepastian dan ketertiban hukum. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan di daerahnya untuk menyelenggarakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Diundangkannya UUHKPD, Pemerintah bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, sehingga terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di mana 7 di antaranya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 9 lainnya merupakan

kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di bidang retribusi daerah, terdapat rasionalisasi jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan. Atas perubahan-perubahan ini, maka tentunya akan memberikan dampak bagi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kota Bandar Lampung, yang bermuara pada hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk Kajian Akademik Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan kajian akademik ini antara lain:

1. Bagaimanakah praktik penyelenggaraan, kondisi serta permasalahan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah implikasi penerapan Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah di Kota Bandar

Lampung?

C. Maksud, Tujuan, dan Kegunaan

Maksud dari pembuatan Kajian Akademik Dampak penerapan UUHKPD terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi Kota Bandar Lampung ini adalah sebagai acuan atau pedoman bagi Pemda dalam menyiapkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan secara terpadu melalui upaya perancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Kajian Akademik ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana praktik penyelenggaraan, kondisi serta permasalahan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung secara teoritis maupun empiris.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi penerapan Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Kajian Akademik adalah:

1. Sebagai acuan atau referensi bagi Pemda mengenai praktik penyelenggaraan, kondisi serta permasalahan dalam

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung.

2. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat UUHKPD.

Adanya konsep *pentahelix*, yakni melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, perusahaan swasta dan media. Sehingga mampu mencapai target lebih cepat tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh Pemda serta pemangku kepentingan dan jejaring yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk melahirkan inovasi program yang baik. Selain itu, diperlukan suatu upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Desentralisasi Fiskal

Sesuai definisinya, desentralisasi merupakan suatu proses penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam penerapannya terdapat tiga bentuk variasi desentralisasi yang di dalamnya ada kaitan dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu:²

- a. Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan kewenangan dari agen-agen Pemerintah pusat yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah.
- b. Delegasi, merupakan penunjukan oleh Pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat.
- c. Devolusi, merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi Pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi yang ketiga (devolusi). Pernyataan Slinko kemudian mempertegas pengertian dari desentralisasi fiskal yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan

² Robert D Ebel & S. Yilmaz, "On The Measurement And Impact Of Fiscal Decentralization", dalam *Worldbank Journal*, Washington DC, 2002, hal 14-15.

(tanggung jawab dan fungsi) dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.³

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.⁴

Desentralisasi fiskal juga lebih luas dapat diartikan lebih dari sekedar pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan. Dalam perspektif ilmu ekonomi, desentralisasi fiskal diartikan dalam ukuran-ukuran keuangan seperti *expenditure* (pengeluaran/belanja) atau *revenue* (penerimaan/pendapatan). Pengertian desentralisasi fiskal yang tidak hanya pada aspek penerimaan, namun juga pada aspek pengeluaran, berhubungan dengan adanya kewenangan daerah atas sumber-sumber penerimaan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran/belanja sesuai dengan kewenangan daerah. Salah satu makna dari desentralisasi fiskal dalam bentuk otonomi, penerimaan otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada

³ Slinko, A. On Asymptotic Strategy-Proofness of Classical Social Choice Rules. *Theory and Decision*, New Zealand, 2002, hal 389–398.

⁴ Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2002, hal. 26

daerah-daerah merupakan suatu proses mengintensifkan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.⁵

Menurut Bird, desentralisasi fiskal dapat menjadi salah satu ukuran keberhasilan otonomi. Pola dan ukuran dalam desentralisasi fiskal akan mencerminkan derajat otonomi yang dimiliki daerah.⁶ Sementara itu, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah, biasanya diperoleh dengan dua cara, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh daerah sendiri (PAD) dan transfer dana dari pemerintahan tingkat yang lain.⁷

Kebijakan desentralisasi fiskal berbasis pendapatan sendiri (PAD) umumnya bermaksud mengoptimalkan penerimaan. Namun demikian, pemerintah wajib memperhatikan paradigma perpajakan daerah dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah:

- a. PDRD harus memiliki basis pemungutan atas urusan yang menjadi domain kewenangan Pemda.
- b. Prinsip manfaat (*Martinez-Vasquez*), *benefit tax link*:
 - 1) Selain retribusi yang mesti nyata, langsung dan spesifik imbal/kontra-prestasinya, umumnya pajak daerah dalam konteks otonomi daerah lebih berorientasi *regulatory*

⁵ *Ibid.*

⁶ Francisco Javier Arze del Granado, *A Study of The Relationship Between Fiscal Decentralization and The Composition of Public Expenditures*, Departement of Economic Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, 2003, hal. 12

⁷ Larry Schroeder, *Fiscal Decentralization in South East Asia*, *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 15 No. 3, PrAcademic Press, 2003, hal. 388.

purpose, regulierend (pengendalian, pelayanan, dan pengaturan) ketimbang sebagai *instrument budgetair* (hakihat pajak pusat).

- 2) Dalam pembelanjaan, teknik alokasi dari hasil penerimaan pajak memakai *earmarking system* seperti Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat PKB), Pajak Rokok, dalam UU tentang HKPD.
- c. Otonomi fiskal: desentralisasi sisi pengeluaran (*expenditure assignment*) ketimbang pendapatan asli (*tax assignment*) atau dengan opsi memperbesar porsi dana perimbangan (*revenue assignment*).
- d. Daya saing: optimalisasi PAD tidak mencederai upaya reformasi struktural dalam paket deregulasi termasuk reformasi kerangka pengaturan bagi kepastian berusaha (proses pembentukan peraturan daerah, substansi dan manajemen penanganan peraturan daerah) dan reformasi administrasi pajak/retribusi di daerah.

Komponen desentralisasi fiskal yang menjadi ukuran keberhasilan desentralisasi fiskal, yaitu (a) *revenue autonomy and adequacy* (otonomi dan kecukupan pendapatan); (b) *expenditure autonomy* (otonomi dalam pengeluaran/belanja) dan; (c) *borrowing privileges* (keleluasaan untuk melakukan pinjaman). Terpenuhinya

ukuran-ukuran tersebut merupakan kunci keberhasilan dari desentralisasi fiskal.⁸

Pada dasarnya bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga meningkatkan peran *local public goods*. Sedangkan dalam pendekatan *revenue assignment* dijelaskan bahwa peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam bentuk membiayai fungsi yang didesentralisasikan. Dalam penerapan desentralisasi fiskal ada dua keuntungan yang dapat dicapai antara lain⁹:

a. Efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan

⁸ Anwar Shah, Theresa Thompson, *Implementing Decentralized Local Governance: A Treacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures*, World Bank Policy Research Working Paper 3353, The World Bank, Washington DC, USA, June 2004, hal. 8

⁹ Robert D Ebel & S. Yilmaz, "Concept Of Fiscal Decentralization And Worldwide Overview", dalam *Worldbank Journal*, Washington DC, 2002, hal 7.

masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh Pemerintah pusat.

b. Persaingan antara pemerintah daerah

Penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah berkompetisi dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Karena dalam sistem desentralisasi fiskal, warga negara menggunakan metode *vote by feet* dalam menentukan barang publik di wilayah mana yang akan dimanfaatkan.

2. Pajak Daerah

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diartikan pula sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹⁰

Di banyak negara di dunia saat ini, pajak (*tax*) merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh warga negara (penduduk) dan badan usaha atau lembaga nirlaba di suatu

¹⁰ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1994, Bandung, Eresco, hlm.8.

negara untuk keperluan negara yang bersangkutan. Pada umumnya pajak di berbagai negara adalah bersifat memaksa, “tanpa” terdapat imbalan langsung atas uang pajak yang dibayarkan penduduk atau badan usaha/perusahaan kepada negaranya.

Prinsip di mana pemerintah (negara) harus memungut pajak dari penduduknya, adalah karena tanggung jawab negara atau pemerintah dalam menyediakan barang/jasa untuk publik yang tidak dapat disediakan oleh lembaga atau institusi privat (swasta).¹¹ Pemerintah juga menggunakan uang pajak untuk menjalankan pemerintahannya, dengan tujuan meningkatkan (memperbaiki) kesejahteraan warganya, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu pajak sangatlah penting sampai saat ini.

Terdapat beberapa teori dasar pemungutan pajak oleh negara antara lain teori kepentingan, teori kewajiban pajak mutlak, teori daya beli dan teori daya pikul. Teori-teori di atas secara umum membenarkan pemerintah (negara) memungut pajak atas rakyatnya karena adanya tanggungjawab negara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, melindungi rakyatnya atas jaminan keamanan, dan tanggungjawab dalam

¹¹ Walter Johnson, “Why Do State & Federal Governments Collect Taxes?”, dimuat dalam <https://pocketsense.com/do-federal-governments-collect-taxes-8390486.html>, diakses 21 Maret 2022.

melakukan pelayanan-pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹²

Seperti di berbagai negara di dunia, di Indonesia pajak juga sangat penting bagi negara. Pada umumnya pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan level pemerintahan yang berwenang memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) individu dan badan usaha, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk, Cukai, dan Bea Materai serta Pajak Ekspor (Bea Keluar), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP).

Sedangkan, Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan

¹² Abdul Kadir, "Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia", Medan: Pustaka Bangsa Press, 2017, hal.22-26

pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹³

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Mardiasmo menyatakan, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁴

Ahmad Yani menjelaskan, pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁵

¹³ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, 2005, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.5.

¹⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 2002, Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm.5.

¹⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.52-53

Pasal 1 UUHKPD menetapkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah yang diatur dalam Pasal 4 UUHKPD antara lain:

1. Pajak Provinsi, yaitu; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
2. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Dalam UUHKPD, Pemda diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam undang-undang. Tidak semua potensi yang menjadi sumber pendapatan daerah dapat langsung dikenakan pajak daerah. Selain jenis-jenis pajak yang telah ditentukan di atas, Pemda dilarang menetapkan jenis

pajak lain, sebagaimana perintah Pasal 6 Ayat (1) UUHCPD. Sebaliknya, Pemda dapat membuat kebijakan memilih untuk tidak memungut jenis pajak tersebut apabila menganggap potensi pajaknya tidak memadai atau tidak potensial untuk tidak dipungut pajaknya sesuai kebijakan pemerintahan daerah.

Hal ini sejalan dengan salah satu teori *The Four Maxims* atau prinsip pemungutan pajak yang digariskan oleh Bapak Ekonomi dan Perpajakan Dunia Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*, yakni prinsip efisiensi, dimana biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.¹⁶

Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi suatu pajak daerah adalah:

- a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi;
- b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak

¹⁶ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Yogyakarta, UII Press, hlm.4.

merintanggi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;

- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.¹⁷

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan pemungutan pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi selain mempertimbangkan kriteria-kriteria yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan pajak daerah yang baik, yaitu:

- a. Mudah dikelola oleh pemerintah daerah setempat (*easy to administer locally*).
- b. Dipungut utamanya dari penduduk lokal (*imposed mainly on local resident*).
- c. Tidak menimbulkan masalah harmonisasi atau kompetisi antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.¹⁸

¹⁷ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

¹⁸ Richard M. Bird & Roy Bahl, *Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward*, Working Paper Series Institute for International Business IIB Paper No.16, August 2008.

Selanjutnya untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan pajak daerah, menurut Davey ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:¹⁹

a. Kecukupan dan Elastisitas,

Elastisitas pajak daerah harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

b. Keadilan,

Dalam pemungutan pajak daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima. Keadilan merupakan suatu hal yang relatif, karenanya harus dipenuhi 2 asas untuk dapat memegang teguh keadilan dalam perpajakan, yakni:

- 1) *Benefit Principle*, dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.
- 2) *Ability Principle*, pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayarnya.²⁰

c. Kemampuan Administrasi,

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi

¹⁹ Kesit Bambang Prakosa, *Op.Cit.*, hlm.49-52.

²⁰ Marlia Eka Putri A.T., *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, CV Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, h.14.

perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

d. Kesepakatan/keputusan politik

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini akan bergantung pada dua faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam pengambilan keputusan.²¹

Penyerahan urusan dari pusat ke daerah harus diikuti transfer pembiayaan (dana perimbangan) yang memadai, serta dukungan sumber PAD. Perlu diperkuat prinsip *money follows function* dan mengurangi praktik *unfunded-mandate*. Keuangan daerah yang merupakan salah satu elemen dari desentralisasi sebagai perwujudan dari demokrasi lokal dan pemerintahan yang efektif akuntabel serta sebagai pelaksanaan atas layanan publik dan daya saing daerah, semua hal tersebut memiliki tujuan akhir untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

²¹ K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, 1988, Jakarta, UI Press, h.40.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi, terdapat empat dimensi desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi ekonomi (pasar) yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sektor ekonomi diserahkan kepada Pemda.
2. Desentralisasi administrasi yaitu penyerahan kewenangan dan tanggung jawab atas sejumlah urusan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, instansi vertikal, maupun lembaga parastatal. Terbagi menjadi tipe devolusi, tipe dekonsentrasi, dan tipe delegasi.
3. Desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perihal sumber penerimaan dan pembelanjaan.
4. Desentralisasi politik yaitu terbukanya struktur kesempatan bagi rakyat (partisipasi dan representasi) dalam pengelolaan kebijakan publik dan pemilihan pejabat publik.²²

Kebijakan desentralisasi fiskal berbasis pendapatan sendiri (PAD) umumnya bermaksud mengoptimalkan penerimaan. Namun demikian, pemerintah wajib memperhatikan paradigma perpajakan daerah dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah:

- a. Pajak Daerah harus memiliki basis pemungutan atas urusan yang menjadi domain kewenangan Pemda.

²² Robert Na Endi Jaweng Direktur Eksekutif KPPOD, disampaikan dalam *Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 3 Februari 2020.

b. Prinsip manfaat, *benefit tax link*:

- 1) Selain retribusi yang mesti nyata, langsung dan spesifik imbal/kontra-prestasinya, umumnya pajak daerah dalam konteks otonomi daerah lebih berorientasi *regulatory purpose, regulierend* (pengendalian, pelayanan, dan pengaturan) ketimbang sebagai *instrument budgetair* (hakihat pajak pusat).
- 2) Dalam pembelanjaan, teknik alokasi dari hasil penerimaan pajak memakai *earmarking system* seperti PKB, Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan (yang dalam UUHCPD dimasukkan dalam PJBT)
- 3) Otonomi fiskal: desentralisasi sisi pengeluaran (*expenditure assignment*) ketimbang pendapatan asli (*tax assignment*) atau dengan opsi memperbesar porsi dana perimbangan (*revenue assignment*).
- 4) Daya saing: optimalisasi PAD tidak mencederai upaya reformasi struktural dalam paket deregulasi termasuk reformasi kerangka pengaturan bagi kepastian berusaha (proses pembentukan perda, substansi dan manajemen penanganan perda) dan reformasi administrasi pajak/retribusi di daerah.²³

Pada hakikatnya, pajak daerah merupakan pungutan yang menjadi pengurang hak rakyat yang dikenakan oleh pemerintah

²³ *Ibid.*

daerah, oleh karena itu pemungutan pajak harus objektif, adil, dan tidak boleh diskriminatif. Untuk mewujudkan pemungutan pajak tersebut maka diperlukan pemikiran mengenai asas, teori, dasar, dan sistem pemungutan pajak daerah.²⁴

3. Retribusi Daerah

Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.²⁵ Menurut Marihot P. Siahaan, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁶

Berbeda dengan pajak di mana salah satu cirinya adalah tidak ada kontraprestasi atau imbal jasa atas pembayarannya, maka dalam retribusi setiap pembayarannya akan menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ciri-ciri retribusi daerah:

²⁴ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Yogyakarta, UII Press, hal. 4.

²⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 2002, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 55.

²⁶ Marihot P. Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal. 6.

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah.
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan dan memiliki sanksi ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada *total cost* dari pelayanan pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan, mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*).

Empat alasan utama mengapa hal ini terjadi:²⁷

- a. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- b. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c. Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan

²⁷ Kesit Bambang Prakosa, *Op.Cit.*, hal. 49-52

penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi kolam renang.

- d. *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan grup-grup berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

Selanjutnya untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah, menurut Davey ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:²⁸

- e. Kecukupan dan Elastisitas,

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

- f. Keadilan,

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

- g. Kemampuan Administrasi,

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

²⁸ *Ibid.*, hal.13-15.

Retribusi dapat “dipaksakan” dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dari definisi ini jugalah, dapat disimpulkan bahwa retribusi yang dibayarkan oleh individu atau badan akan mendapatkan manfaat langsung atas sejumlah uang yang dibayarkan kepada institusi atau badan yang menyediakan barang-barang atau jasa publik tersebut.²⁹

Dalam menerapkan suatu retribusi (*fees* atau *user charges*), perlu dipertimbangan dan diperhatikan (efisiensi) biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (lokal) untuk menyediakan barang dan/atau jasa publik bagi masyarakatnya, Biaya inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memungut retribusi seperti biaya untuk pemeliharaan dan peningkatan pelayanan yang lebih baik dan cepat.

4. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi adalah sama-sama berupa pungutan, tetapi keduanya punya perbedaan. Perbedaan pajak dan retribusi

²⁹ Department of Premier and Cabinet (DPC) NSW Government, User charges policy, dimuat dalam <https://www.dpc.nsw.gov.au/programs-and-services/events/user-charges-policy/>, diakses 05 Oktober 2022.

terlihat dari segi dasar hukum, manfaat, objek, jenis, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang. Orang pribadi atau badan tidak merasakan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk keperluan negara agar menciptakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Pajak daerah menurut UUHKPD adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian retribusi daerah berdasarkan UUHKPD yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tujuan diberlakukannya pajak, yaitu untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu Negara (atau daerah) dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan tujuan retribusi, yaitu memberikan jasa

atau izin kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan mendapatkan pelayanan (umum) atau memperoleh manfaat dari pemerintah.

B. Kajian terhadap Asas-Asas Hukum/Prinsip dalam Penyusunan Kajian Akademik

Tentang berlakunya perundang-undangan atau Undang-Undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Pembentukan suatu produk Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Asas, sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum bukan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit. Artinya, suatu asas hukum yang masih abstrak dan umum, harus dikonkritisasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam praktik.³⁰

Keberadaan asas hukum, adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis,

³⁰ Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 119.

yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai hukum yang berlaku.³¹

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.³² Asas-asas hukum umum pembentukan peraturan perundang-undangan secara deduktif berlaku bagi pembentukan Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah adalah bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum umum dimaksud menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi.³³

Dengan demikian Asas-asas yang dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak

³¹ Soejadi, 1999, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset, hlm 68.

³² I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303.

³³ Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 307.

Daerah di Kota Bandar Lampung terdiri dari asas formal dan asas material.

Asas-asas formal meliputi sebagaimana berikut ini:

- a) Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
- b) Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c) Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
- d) Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
- e) Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c) Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
- d) Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.
- e) Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang,

memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung.

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) sebagai berikut:³⁴

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);

³⁴ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 38-39.

- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal pemungutan Pajak Daerah. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Peraturan Daerah yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksanaannya baik, atau sebaliknya aturannya baik tapi penyelenggaranya menerapkannya dengan tidak baik.

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu; *equity, certainty, convenience*, dan *efficiency/economy*. Sedangkan menurut Stiglitz pemenang Nobel Ekonomi, menyatakan lima karakteristik yang diharapkan ada dalam suatu sistem perpajakan, yaitu:

- a. *Economically efficient: It should not have an impact on allocation of resources;*
- b. *Administratively simple: It should be easy and inexpensive to administer;*
- c. *Flexible: It should be easy for the system to respond to changing economic circumstances*
- d. *Politically accountable: taxpayers should be able to determine what they are actually paying to so that the political system can more accurately reflect the preferences of individuals;*
- e. *Fair: it should be seen to be fair in its impact on all individuals.*³⁵

³⁵ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 117-118.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kajian Akademik Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dekatan dalam Naskah Akademik Perda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Lampung menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan pembentukan produk hukum daerah. Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku literatur dan referensi lainnya, majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, naskah akademik ini juga disusun menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan *Rule Opportunity Capacity Communication, Interest, Procces, Ideology* (ROCCIPI). RIA merupakan metode penilaian dampak kebijakan. Metode ini membantu menilai apakah sebuah peraturan memang dibutuhkan, berapa biaya dan apa manfaat peraturan tersebut, dan apakah ada alternatif yang lebih baik selain peraturan. Sedangkan ROCCIPI merupakan metode analisis dengan melalui pendekatan terhadap fakta-fakta yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman.

Metode kerja penyusunan Kajian Akademik Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung ini dirincikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan dan informasi

Tim mengumpulkan bahan hukum primer (terutama) yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan referensi lainnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kompilasi bahan dan informasi

Bahan dan informasi yang telah terkumpul disistematiskan sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya.

3. Pengkajian dan analisis

Bahan dan informasi yang sudah ada kemudian disistematisasi untuk dikaji secara detail sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademik. Dilakukan upaya harmonisasi terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

4. Penyusunan materi pokok naskah akademik

Bahan hukum yang telah dikaji kemudian disusun ulang dalam bentuk deskriptif analitis, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan.

5. Penyusunan kajian akademik

Tim menyelesaikan konsep akhir Kajian Akademik Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung.

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Kota Bandar Lampung dalam pengaturan pajak dan ratribusi daerah

Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No.25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang, maka Kota Bandar Lampung masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sebesar 197,22 Km².

Secara Geografis Kota Bandar Lampung terletak pada kedudukan:

- Timur - Barat berada antara: 105° 28' - 105° 37' Bujur Timur
- Utara - Selatan berada antara: 5° 37' - 5° 30' Lintang Selatan

Kota Bandar Lampung mempunyai batas-batas wilayah:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung;
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran; dan
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Terletak pada ketinggian 0-700 MDPL, Kota Bandar Lampung memiliki topografi yang terdiri dari:

- a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara
- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan. Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpung diwilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk betung. Daerah hulu sungai berada dibagian barat, daerah

hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat. Kondisi demikian merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung, dan menjadi keuntungan tersendiri bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Di bidang Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung digambarkan dalam tabel berikut:³⁶

³⁶ Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2022, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2022> diakses 21 November 2022.

Tabel 1.

Perolehan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut Bulan Kota
Bandar Lampung Tahun 2018**
*Bandar Lampung Municipality Regional Income Realization by
Month, 2018*

Jenis Pendapatan <i>Type of Income</i>	Realisasi Pendapatan / <i>Income Realization</i>		
	Pajak Daerah <i>Regional Taxes</i>	Retribusi Daerah <i>Regional Retribution</i>	Laba BUMD <i>BUMD Benefits</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/ <i>January</i>	28 861 998 302,00	3 234 705 379	6 597 785,00
Pebruari/ <i>February</i>	24 160 000 010,00	1 797 380 868	3 900 000 000,00
Maret/ <i>March</i>	29 277 904 170,00	2 482 847 896	-
April/ <i>April</i>	29 838 467 304,24	3 484 100 156	506 343 251,00
Mei/ <i>May</i>	30 414 134 381,00	2 126 317 885	5 336 465 955,54
Juni/ <i>June</i>	20 013 890 089,00	1 173 494 901	-
Juli/ <i>July</i>	38 845 021 907,00	2 240 891 301	504 434 993,00
Agustus/ <i>August</i>	34 679 761 428,00	1 958 884 258	-
September/	36 098 784 591,00	2 457 494 892	500 000 000,00
Oktober/ <i>October</i>	44 017 744 193,00	2 488 764 741	3 762 562,00
Nopember/ <i>November</i>	35 043 899 952,00	2 588 864 409	-
Desember/ <i>December</i>	47 196 402 665,00	3 545 739 384	4 137 062 621,00
Jumlah / Total	398 448 008 992,24	29 579 486 070	14 894 667 167,54

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar
Source Lampung

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut Bulan Kota
Bandar Lampung Tahun 2019
Bandar Lampung Municipality Regional Income Realization
by Month, 2019**

Jenis Pendapatan <i>Type of Income</i>	Realisasi Pendapatan / <i>Income Realization</i>		
	Pajak Daerah <i>Regional Taxes</i>	Retribusi Daerah <i>Regional Retribution</i>	Laba BUMD <i>BUMD Benefits</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	43 879 339 631	1 599 063 902	4 053 764
Februari/February	26 007 645 354	2 327 525 716	3 918 439 531
Maret/March	31 559 480 381,04	1 743 023 754	500 000 000
April/April	34 728 893 725	2 666 423 893	5 360 594 501,28
Mei/May	35 949 213 963	2 090 114 403	967 691 015
Juni/June	33 075 848 293	1 990 965 829	-
Juli/July	59 578 931 994	3 124 357 549	503 688 652
Agustus/August	44 368 889 711	1 953 084 679	-
September/September	37 884 599 522	1 834 599 904	-
Oktober/October	55 991 128 131	2 455 797 090	504 307 740
November/November	37 288 081 271	2 131 778 775	-
Desember/December	40 108 862 025	5 744 753 141	5 500 000 000
Jumlah/ Total	480 420 824 001,04	29 661 488 615	17 258 775 203,28

Sumber/Source : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung/*Regional Income, Fund and Asset Managerial Service of Bandar Lampung*

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut Bulan Kota
Bandar Lampung Tahun 2020
Bandar Lampung Municipality Regional Income Realization
by Month, 2020**

Jenis Pendapatan <i>Type of Income</i>	Realisasi Pendapatan / <i>Income Realization</i>		
	Pajak Daerah <i>Regional Taxes</i>	Retribusi Daerah <i>Regional Retribution</i>	Laba BUMD <i>BUMD Benefits</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	36 664 866 035,00	2 446 680 416	3 270 299
Februari/February	41 134 253 956,00	2 884 151 377	9 985 711 501
Maret/March	35 287 564 147,00	2 379 728 751	-
April/April	23 324 232 467,00	1 543 768 867	3 358 772
Mei/May	17 304 980 981,60	1 520 274 726	-
Juni/June	18 648 906 283,00	1 711 981 812	1 250 000 000
Juli/July	31 446 005 901,00	1 630 953 606	1 910 056
Agustus/August	34 291 675 394,00	1 559 980 903	-
September/September	49 294 287 918,00	3 125 618 055	-
Oktober/October	34 236 477 125,00	1 676 334 581	1 251 846 020
November/November	50 468 773 021,00	1 946 878 434	7 500 000 000
Desember/December	38 353 239 040,00	3 299 284 770	1 280 088 574
Jumlah/ Total	410 455 262 268,60	25 725 636 298	21 276 185 222

Sumber/Source : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung/*Regional Income, Fund and Asset Managerial Service of Bandar Lampung*

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut Bulan Kota
Bandar Lampung, 2021
Bandar Lampung Municipality Regional Income Realization
by Month, 2021**

Jenis Pendapatan <i>Type of Income</i>	Realisasi Pendapatan / <i>Income Realization</i>		
	Pajak Daerah <i>Regional Taxes</i>	Retribusi Daerah <i>Regional Retribution</i>	Laba BUMD <i>BUMD Benefits</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	28 992 017 600	1 749 875 224	4 195 832 127
Februari/February	26 810 581 359	1 636 852 708	–
Maret/March	38 596 461 342	1 713 180 289	11 891 235 652,78
April/April	30 986 139 713	2 396 606 304	1 987 516
Mei/May	32 435 297 860	2 416 411 338	1 250 000 000
Juni/June	37 895 813 230	1 737 079 398	–
Juli/July	46 572 880 156	819 522 301	1 942 454
Agustus/August	32 421 354 542	2 021 565 073	–
September/September	33 343 682 611	1 365 336 073	500 000 000
Oktober/October	32 936 473 555	1 461 856 148	1 962 429
November/November	34 752 079 496	1 715 393 061	–
Desember/December	41 178 742 243	3 051 007 669	5 130 000 000
Jumlah/ Total	416 921 523 707	22 099 157 927	22 972 960 178,78

Sumber/Source : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung/Regional Income, Fund and Asset Managerial Service of Bandar Lampung

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 2022, data diolah.

PAD Kota Bandar Lampung yang berasal dari pajak daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dan Kontribusinya Terhadap PAD

No	Jenis Pajak/Retribusi	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Pajak Daerah (Rp)	398.448.008.992,24	480.420.824.001,04	410.455.262.268,6	416.921.523.707
	Kontribusi terhadap PAD (%)	89,96	91,10	89,72	90,24
2	Retribusi Daerah (Rp)	29.579.486.070	29.661.488.615	25.725.636.298	22.099.157.927
	Kontribusi terhadap PAD (%)	7	6	6	5

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung tahun 2022, data diolah.

Berdasarkan data di atas, maka potensi hasil pemungutan PDRD cukup besar memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Meskipun ada kecenderungan atas tren perolehan dari Retribusi Daerah menurun, namun tetap dapat memberikan sumbangan/kontribusi bagi PAD Kota Bandar Lampung. Sektor Pajak Daerah stabil berada pada capaian kontribusi di atas 80%. Sampai dengan saat ini, Kota Bandar Lampung masih melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan berpedoman pada Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perda No.8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Sementara itu untuk pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada Perda No.5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perda No.13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang kesemuanya mengacu pada UUPDRD yang telah diganti dengan UUHKPD.

Terbitnya UUHKPD diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pemungutan PDRD di daerah, khususnya Kota Bandar Lampung. Untuk itu, diperlukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru untuk melaksanakan amanat Pasal 187 UUHKPD.

B. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Implikasi atas disahkannya UUHKPD akan berdampak terhadap pemerintah daerah khususnya terhadap PAD. Bagi Pemda, Pajak Daerah masih menjadi peringkat pertama yang berkontribusi besar terhadap PAD.

1. Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi

Politik hukum pengaturan UUHKPD merupakan bentuk penjangkauan terlaksananya desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja yang berguna untuk mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. UUHKPD dididesain agar kapasitas daerah meningkat yang terdiri dari PAD

meningkat, transfer yang berkualitas serta perluasan akses pembiayaan. Selain kapasitas daerah, UUHKPD memiliki fokus terhadap peningkatan kualitas belanja daerah, perbaikan kualitas *output* dan *outcome*, pemerataan layanan dan kesejahteraan, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), alokasi diperuntukan untuk daerah penghasil, daerah pengolah & nonpenghasil terdampak eksternalitas negatif. Memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan, penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan secara proporsional misalnya JKN, reboisasi dsb.

Sebelum mengimplementasikan UUHKPD, terdapat beberapa permasalahan mengenai DBH yakni:

- 1) Tingginya deviasi antara alokasi dan realisasi DBH sehingga menimbulkan kurang bayar dan lebih bayar DBH dan berpotensi menimbulkan SiLPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran).
- 2) Alokasi DBH belum mendorong Pemda untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara dan perbaikan lingkungan.

- 3) Alokasi DBH belum mempertimbangkan dampak eksternalitas negative atas eksplorasi SDA terhadap daerah yang berbatasan langsung dengan daerah pengolah.

Politik hukum pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU HKPD ditujukan untuk meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, UUHKPD memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di mana 7 di antaranya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 9 lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat pula skema Opsen pajak yang diadakan berbarengan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pengaturan PDRD yang terkandung di dalam UUHKPD merupakan bentuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Putusan MK terkait Alat Berat/Alat Besar (Pajak Alat Berat), Putusan MK terkait PPJ, UU Nomor 23/2014 dan UU Nomor 3/2020 terkait sinkronisasi kewenangan, dan UU Cipta Kerja yang mendukung kemudahan berusaha.

Dengan berlandaskan pada UUHKPD maka pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang PDRD ini ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Perubahan Kebijakan Jenis, Subyek Pajak/Wajib Pajak, Objek, dan Tarif Pajak

Lahirnya UUHKPD mengubah kebijakan di bidang pemungutan pajakan dan retribusi di daerah. Di bidang perpajakan daerah, undang-undang ini merestrukturisasi Jenis Pajak Daerah kabupaten/kota, khususnya yang berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, ada mekanisme baru mengenai Opsen Pajak, yang memang jarang sekali diimplementasikan, di mana satu jenis pajak akan menumpang pada pajak lainnya.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota dari sektor PKB. Melalui mekanisme ini pembentuk UUHKPD mengharapkan dapat terjadinya peningkatan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut

pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Besarnya tarif opsen pajak PKB yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah tarif tunggal yang ditentukan sebesar 66% oleh UHKPD.

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen pajak sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru dalam pemungutan pajak daerah, terutama untuk pajak provinsi. Sebelumnya, pada rezim UU No.28 Tahun 2009, opsen pajak sudah ada dalam bentuk Pajak Rokok, meskipun untuk opsen yang mengadopsi dari *Piggyback Tax System* ini jarang digunakan di Indonesia, kecuali untuk jenis pajak tertentu seperti pajak rokok misalnya.³⁷

Berikut ini perbandingan besaran tarif pajak antara Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UHKPD) dan Perda Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perda Kota Bandar Lampung No.8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

³⁷ Ghina Kamilia, Implementasi kebijakan pajak rokok (Studi pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan pajak rokok), https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20385968.pdf diakses 10 Oktober 2022.

Tabel 3.
Perbandingan UUHCPD dan Perda Eksisting Pajak Daerah Kota
Bandar Lampung

No	Nama	UUHKPD	Perda Eksisting	Keterangan
1	Jenis Pajak	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	Perda No.1 Tahun 2011
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	
	Obyek Pajak	a. bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. b. NJOP Tidak Kena Pajak paling sedikit Rp10 juta untuk setiap Wajib Pajak	a. bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. b. NJOP Tidak Kena Pajak Rp10 juta untuk setiap	

			Wajib Pajak	
	Tarif	paling tinggi sebesar 0,5%	0,2%	
2	Jenis Pajak	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Perda No.1 Tahun 2011
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.	orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.	
	Obyek Pajak	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.	
	Tarif	paling tinggi sebesar 5%	5%	
3	Jenis Pajak	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		
	A. Makanan dan/ atau Minuman		Pajak Restoran	Perda No.8 Tahun 2019
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	a. Subjek PBJT adalah konsumen makanan dan/ atau minuman. b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan/ atau minuman	a. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran b. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.	
	Obyek Pajak	penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual	pelayanan yang disediakan oleh Restoran, meliputi: a. pelayanan penjualan	

		dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.	makanan dan/atau minuman oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain; b. kegiatan festival kuliner/makanan dan minuman atau sejenisnya yang bersifat insidental dengan dipungut bayaran; c. pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari	
Tarif		paling tinggi sebesar 10%	10%	
B. Tenaga Listrik			Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Perda No.1 Tahun 2011
Subyek Pajak/Wajib Pajak		a. Subjek PBJT adalah konsumen tenaga listrik. b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi tenaga listrik	a. SP PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. b. WP PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik, termasuk penyedia tenaga listrik	

Obyek Pajak	penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.	penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	
Tarif	<p>a. paling tinggi sebesar 10%</p> <p>b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%</p> <p>c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%</p>	<p>a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan secara progresif dengan ketentuan sbb:</p> <p>1) s/d 450 Va = 8 %</p> <p>2) di atas 450 Va = 10%.</p> <p>b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = 3%</p> <p>c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri = 1,5%</p>	
C. Jasa Perhotelan		Pajak Hotel	Perda No.12 Tahun 2017
Subyek Pajak/Wajib Pajak	<p>a. Subjek PBJT adalah konsumen jasa perhotelan.</p> <p>b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi jasa perhotelan.</p>	<p>a. SP Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel</p> <p>b. WP Hotel adalah orang pribadi atau</p>	

			Badan yang mengusahakan Hotel.	
Obyek Pajak	Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan		<p>a. Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>b. Jasa Penunjang adalah fasilitas telephone, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.</p> <p>c. jasa Persewaan Ruangan/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan dan sejenisnya di hotel</p>	
Tarif	paling tinggi sebesar 10%		10%	
D. Jasa Parkir			Pajak Parkir	Perda No.1 Tahun 2011
Subyek	a. Subjek PBJT		a. SP Parkir	

Pajak/Wajib Pajak	<p>adalah konsumen jasa parkir.</p> <p>b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi jasa parkir</p>	<p>adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>b. WP Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	
Obyek Pajak	<p>Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. meliputi:</p> <p>a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau</p> <p>b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).</p>	<p>penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	
Tarif	<p>paling tinggi sebesar 10%</p>	<p>30%</p>	<p>Penurunan tarif dari 30%</p>

			menjadi paling tinggi 10%
E. Jasa Kesenian dan Hiburan		Pajak Hiburan	Perda No.8 Tahun 2019
Subyek Pajak/Wajib Pajak	<p>a. Subjek PBJT adalah konsumen jasa kesenian dan hiburan</p> <p>b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi jasa kesenian dan hiburan</p>	<p>a. SP Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>b. WP Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan</p>	
Obyek Pajak	<p>jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati meliputi:</p> <p>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;</p> <p>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan;</p> <p>d. kontes binaraga;</p>	Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran	

		<p>e. pameran;</p> <p>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;</p> <p>h. permainan ketangkasan;</p> <p>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</p> <p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</p> <p>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</p> <p>l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.</p>		
	Tarif	<p>a. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>b. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub</p>	<p>a. Tontonan Film = 20% dari harga tanda masuk</p> <p>b. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradision</p>	<p>UUHKPD menurunkan tarif selain jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi</p>

		<p>malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)</p>	<p>al = 0%</p> <p>c. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar= 30%</p> <p>d. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas internasional = 35 %</p> <p>e. Pagelaran musik, tari berkelas nasional = 25 %</p> <p>f. Pagelaran musik, tari berkelas internasional = 30%</p> <p>g. Pagelaran musik, tari nasional yang berkelas lokal/tradisional = 0%</p> <p>h. Pameran yang bersifat non komersial = 0%</p> <p>i. Pameran yang bersifat komersial = 20%</p> <p>j. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya = 30%</p> <p>k. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas</p>	<p>uap/spa menjadi paling tinggi 10%, tetapi memberikan peluang pengenaan tarif tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa mulai dari 40% s/d 75%</p>
--	--	--	---	---

			<p>lokal/tradisional, = 0%</p> <p>l. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas nasional = 20%</p> <p>m. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas internasional = 30 %</p> <p>n. Permainan bilyar yang menggunakan AC = 35%</p> <p>o. Permainan bilyar yang tidak menggunakan AC = 30%</p> <p>p. Permainan bowling = 35%</p> <p>q. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional = 0%</p> <p>r. Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional = 30%</p> <p>s. Balapan kendaraan bermotor = 30 %</p> <p>t. Permainan ketangkasan (termasuk game center dan sejenisnya) = 30%</p> <p>u. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa = 35%</p> <p>v. Pusat kebugaran =</p>	
--	--	--	---	--

			<p>30%</p> <p>w. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional = 0%</p> <p>x. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional = 20%</p> <p>y. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional = 30 %</p>	
4	Jenis Pajak	Pajak Reklame	Pajak Reklame	Perda No.1 Tahun 2011
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	<p>a. SP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>b. WP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p>	<p>a. SP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>b. WP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p>	
	Obyek Pajak	semua penyelenggaraan reklame	semua penyelenggaraan reklame	
	Tarif	paling tinggi sebesar 25%	25%	
5	Jenis Pajak	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	Perda No.1 Tahun 2011
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	<p>a. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>b. Wajib PAT adalah orang pribadi</p>	<p>a. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaat Air tanah.</p> <p>b. Wajib Pajak Air</p>	

		atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	
	Obyek Pajak	pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	
	Tarif	paling tinggi sebesar 20%	20%	
6	Jenis Pajak	Pajak Mineral Logam dan Batuan (MLB)	Pajak Mineral Logam dan Batuan (MLB)	Perda No.1 Tahun 2011
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	a. Subjek Pajak MLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MLB. b. Wajib Pajak MLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MLB.	a. Subjek Pajak MLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MLB. b. Wajib Pajak MLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MLB.	
	Obyek Pajak	kegiatan pengambilan MLB	Kegiatan pengambilan MLB yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; g. bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit;	

			magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (<i>fuller earth</i>); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Tarif	paling tinggi sebesar 20%	25%	Penurunan tarif dari 25% menjadi paling tinggi 20%
7	Jenis Pajak	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet	
	Subyek Pajak/Wajib Pajak	orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet	orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	
	Obyek Pajak	pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.	pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet	
	Tarif	paling tinggi sebesar 10%	10%	
8	OPSEN		TIDAK ADA OPSEN	
	A. PKB	Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota		Hak Kota Bandar Lampung

		atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tarif 66%		
	B. BBNKB	Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tarif 66%		Hak Kota Bandar Lampung
	C. MBLB	Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dengan tarif 25%	Tarif MBLB turun dari 25% sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2011 menjadi hanya 20% karena adanya opsen MBLB yang dipungut oleh Provinsi Lampung	Hak Provinsi Lampung

3. Perubahan Kebijakan Jenis Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, UUHKPD juga memberikan perubahan untuk pemungutan retribusi daerah, karena tujuan dari UUHKPD juga adalah simplifikasi dan penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah masih tetap terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lahirnya UUHKPD mengubah jenis-jenis

retribusi yang sebelumnya, secara rasional dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan saja.

Berikut ini perbandingan Retribusi antara Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UUHKPD) dan Perda eksisting Kota Bandar Lampung dalam pemungutan Retribusi Daerah. Saat ini Retribusi di Kota Bandar Lampung diatur dalam:

- a. Perda No.5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perda No.13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Perda No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 4.
Perbandingan UUHKPD dan Perda Eksisting Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

No	Retribusi	UU HKPD	Perda Eksisting	Ket.
1	Jasa Umum	a. Pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat; d. Retribusi Pelayanan Parkir	Perda No.13 Tahun 2017

			<p>di Tepi Jalan Umum;</p> <p>e. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;</p> <p>j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.</p>	
2	Jasa Usaha	<p>a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan</p>	<p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;</p> <p>c. Retribusi Tempat Pelelangan ikan;</p> <p>d. Retribusi Terminal;</p> <p>e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>f. Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	Perda No.6 Tahun 2011

		<p>ternak;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
3	Perizinan Tertentu	<p>a. persetujuan bangunan gedung;</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan rakyat</p>	<p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Izin Gangguan;</p> <p>d. Retribusi Izin Trayek;</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	Perda No.7 Tahun 2011

4. Dampak Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatur dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Dengan dasar hukum yang jelas, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam pemungutan pajak yaitu prinsip *certainty* atau kepastian hukum, masyarakat akan mendapatkan kepastian mengenai subyek pajak, obyek pajak, dan tarif pajak.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung dengan peraturan daerah justru akan memperjelas dan memberikan dasar harmonisasi antara peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung. Dengan kehadiran perda ini, kegiatan pelaksanaan APBD menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga target capaian PAD dari sektor Pajak Daerah akan dapat tercapai dengan perencanaan.

Penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari UUHCPD ini akan memperkuat basis keuangan daerah dengan pembangunan yang terarah dan terencana di bidang keuangan daerah, khususnya melalui

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kondisi keuangan daerah dapat disebutkan sebagai salah satu indikator tingkat kualitas kemampuan daerah dalam menyelenggarakan mekanisme pemerintahan di tingkat daerah, terutama dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Prasyarat menentukan kualitas kemampuan daerah ini salah satunya tercermin dari keadaan alokasi tanggungjawab daerah memanfaatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang tersedia, meskipun hal tersebut tidak terlepas dari kehendak politik (*political will*) serta kemampuan keuangan pemerintah pusat. Idealnya dalam hal pembiayaan atas pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi), setiap daerah seharusnya mempunyai kesanggupan untuk membiayai dirinya sendiri dari sumber-sumber pendapatan daerah (khususnya PAD) yang dimilikinya.³⁸

Pengaturan pajak yang saat ini diatur dalam Perda Pajak eksisting di Kota Bandar Lampung, masih dapat digunakan kembali dalam Raperda Pajak Daerah yang akan datang sebagaimana perintah UUHKPD, sebab pengaturan mengenai subyek pajak/wajib pajak, dan obyek pajak, dan dasar pengenaan pajaknya tidak banyak berubah, kecuali untuk beberapa jenis pajak tertentu yang pada akhirnya akan berdampak terhadap

³⁸ Faisal Akbar Nasution, (Dosen FH USU) disampaikan dalam diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 18 Februari 2020.

masyarakat maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya di bidang keuangan daerah (dalam hal ini PAD).

Beberapa perubahan dalam pemungutan pajak daerah yang akan memiliki akibat bagi masyarakat dan keuangan daerah Kota Bandar Lampung antara lain:

1. PBB-P2

Pengaturan tarif dalam UUHCPD dimungkinkan diterapkan paling tinggi 0,5% akan tetapi Pemda harus mampu meyakini bahwa penerimaan dari PBB-P2 akan tetap dapat stabil sebagaimana jika dipungut dengan tarif 0,2% sebagaimana ditentukan dalam Perda No.1 Tahun 2011. Penerimaan PBB-P2 Kota Bandar Lampung semestinya potensial dan sangat besar, mengingat posisi Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung dan sekaligus juga merupakan kota pusat perdagangan, pusat usaha, dan sebagainya. Peningkatan pengawasan maupun penerapan sanksi administratif perlu ditekankan untuk menjamin optimalnya pemasukan hasil PBB-P2 ke kas daerah.³⁹ Bagi masyarakat, pemberian fasilitas perpajakan juga akan membantu masyarakat dalam keringanan pajaknya, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan tidak mampu.⁴⁰

2. PBJT - Jasa Parkir (Pajak Parkir)

³⁹ <https://kupastuntas.co/2022/11/08/dua-tahun-tidak-bayar-pajak-pemkot-bandar-lampung-segel-gedung-transmart>, diakses 12 November 2022

⁴⁰ <https://news.ddtc.co.id/sebar-ratusan-ribu-sppt-pemkot-langsung-tawarkan-diskon-pajak-pbb-37192>, diakses 7 November 2022

UUHKPD menurunkan batas tertinggi bagi tarif Pajak Parkir menjadi hanya 10% saja. Pasal 50 UUHKPD memasukkan parkir sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yakni pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi jasa parkir. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Atas semua PBJT tarif yang diperbolehkan adalah paling tinggi 10%, selain jasa hiburan (diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa) dan tenaga listrik (konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri). Dalam Perda eksisting, tarif Pajak Parkir sebelumnya adalah 30%, sehingga ada potensi penerimaan pajak dari jasa parkir akan menurun. Penurunan ini memang tidak dapat dihindari, sebab tarif 10% yang diatur dalam UUHKPD adalah tarif mutlak yang wajib untuk dipatuhi. Bagi masyarakat, penurunan tarif ini seharusnya akan dapat meringankan beban masyarakat, apabila pengelola jasa parkir juga menurunkan harga jasa parkirnya. Namun apabila tarif pajak turun, tetapi harga jasa parkir sama saja, akan

menguntungkan pengelola jasa parkir sebagai wajib pungut PBJT. Pemda dapat mengambil kebijakan akan hal ini yang dapat memberikan keuntungan maupun manfaat bagi semua pihak khususnya masyarakat.

3. PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan (Pajak Hiburan)

Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan salah satu bagian dari jenis PBJT. UUHKPD menetapkan semua PBJT dikenakan tarif maksimal yakni 10%, kecuali untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa menjadi ditentukan mulai dari 40% s/d 75%. Artinya, ada potensi penurunan hasil pajak dari jasa kesenian dan hiburan dari sebelumnya 0% s/d 35% akan tetapi ada peluang bertambahnya penerimaan pajak dari jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa (kenaikan tarif menjadi paling rendah 40% dan paling tinggi 75%).

Bagi masyarakat, penurunan tarif seharusnya memberikan manfaat berupa turunnya harga jasa kesenian dan hiburan, apabila pengelola jasa parkir juga menurunkan harga jasanya. Penerapan tarif tinggi untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa secara tidak langsung juga adalah penerapan fungsi *regulerend* pajak, misalnya pengenaan tarif tinggi menyebabkan masyarakat khususnya anak remaja

untuk mengurangi penggunaan jasa hiburan dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tersebut.

4. Pajak MBLB

Untuk Pajak MBLB, terjadi penurunan tarif dari 25% menjadi 20% saja, hal ini disebabkan adanya skema opsen dalam pemungutan Pajak MBLB. Sebelumnya dipakai skema Dana Bagi Hasil (DBH) antara Provinsi dengan Bandar Lampung. Konsep DBH MBLB menjadi hilang dan digantikan oleh Opsen MBLB. UU HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dimana subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang diopsenkan. UU HKPD pasal 74, pungutan tambahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan tarif sebesar 25% dari pajak MBLB paling maksimum sebesar 20% (20% kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi), maka ketentuan ini tidak akan menambah beban WP, baik orang pribadi ataupun badan. Hal ini disebabkan tarif yang harus dibayarkan WP tidak melebihi tarif pajak MBLB dalam aturan UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD yaitu maksimum 25%. Jika merujuk pada UU Minerba dan UU 23/2004 tentang Pemerintah Daerah, ketentuan tersebut lebih sesuai karena yang mengatur izin dan pengawasan minerba menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dilakukan pendelegasian parsial kepada pemerintah provinsi.

5. Opsen PKB dan BBNKB

Terkait Opsen Pajak, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki hak dan kewenangan untuk memungut Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) yang sebelumnya PKB dan BBNKB merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memungutnya. Selama ini skema yang dipakai atas hasil pemungutan PKB dan BBNKB menggunakan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga menimbulkan kurang bayar dan lebih bayar DBH dan berpotensi menimbulkan SiLPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran). Kota Bandar Lampung harus menunggu transfer DBH dari PKB dan BBNKB, dan tidak bisa langsung menggunakan dana tersebut, sedangkan di provinsi menimbulkan SiLPA.

Dengan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan langsung mendapatkan haknya dari hasil kedua pajak tersebut, dengan tarif tunggal yakni 66% dari jumlah PKB dan 66% dari jumlah BBNKB yang dibayarkan Wajib Pajak. Hal ini akan memberikan tambahan manfaat bagi Kota Bandar Lampung baik dari pendapatan pajak maupun dari keleluasaan pemanfaatan hasil pajaknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan tarif baru tersebut menjadikan porsi Kota Bandar Lampung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan skema bagi

hasil yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 (UUPDRD) pada Pasal 94 sebesar 30%, dimana bagi hasil yang diterima Kota Bandar Lampung dari tarif PKB hanya sebesar 0,6%.

Dari sektor retribusi daerah, pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ini telah disederhanakan oleh UUHKPD dengan cara rasionalisasi jumlah Retribusi.

Tujuan rasionalisasi retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengaturan Retribusi adalah tata cara penghitungannya. Besaran Retribusi yang terutang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Retribusi terutang} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Keterangan:

- 1) Tingkat penggunaan jasa : jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
- 2) Tarif Retribusi :
 - a. nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
 - b. Tarif Retribusi ditetapkan dengan Perda dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

Pemda Kota Bandar Lampung wajib melakukan penyesuaian jenis pajak dan menentukan jenis dan tarif retribusi, mengikuti perintah dari UUHKPD, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal mendukung kebijakan kemudahan berusaha dan berinvestasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara teoritis maupun empiris, diperlukan pengaturan baru dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung, agar dapat menyesuaikan dengan amanat UUHKPD terutama untuk jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang selama ini dipungut dengan Perda eksisting yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sebagaimana dikehendaki oleh UUHKPD.
2. Hasil evaluasi Kajian Akademik dampak Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD) terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya potensi penurunan penerimaan pajak, karena penurunan tarif pajak pada beberapa jenis pajak daerah. Di lain sisi, ada jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yang sangat potensial berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan hak bagi pemerintah Kota Bandar Lampung.

B. Saran

Melalui Kajian Akademik mengenai Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung ini, sangat disarankan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Pajak berpedoman pada ketentuan UUHKPD dan Peraturan Pelaksananya, serta berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan amanat UUHKPD.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan pula produk hukum daerah berupa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota untuk mendukung keberlakuan teknis pemungutan Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press
- Attamimi, Hamid S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia
- Bird, Richard M. & Roy Bahl, *Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward*, Working Paper Series Institute for International Business IIB Paper No.16, August 2008.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, UI Press.
- Gilissen, John, dan Fritz Gorle, 2007, *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker, Bandung, PT Refika Aditama.
- Hart, H.L.A, 2009, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung, Nusamedia.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Jaweng, Robert Na Endi, Direktur Eksekutif KPPOD, disampaikan dalam *Diskusi Penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 3 Februari 2020
- Johnson, Walter, *Why Do State & Federal Governments Collect Taxes?*, dimuat dalam <https://pocketsense.com/do-federal-governments-collect-taxes-8390486.html>, diakses 21 Maret 2022
- Kadir, Abdul, 2017, *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Marsyahrul, Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution, Faisal Akbar, (Dosen FH USU) disampaikan dalam *diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas*

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 18 Februari 2020.

- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sidharta, B. Arief, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Soejadi, 1999, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset.
- Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco.
- Syafrudin, Ateng, 1994, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syaukani, Imam, dan Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- T, Marlia Eka Putri A., 2006, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, CV Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Tanya, Bernard L. dan kawan-kawan. 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Yani, Ahmad, 2013, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Yusriyadi, 2010, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang. Malang.
- Van der Vlies, I.C., 2007, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UUD RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756)

Website

Kota Bandar Lampung dalam Angka, <https://BandarLampungkota.bps.go.id/>, diakses 12 November 2022

<https://kupastuntas.co/2022/11/08/dua-tahun-tidak-bayar-pajak-pemkot-bandar-lampung-segel-gedung-transmart>, diakses 12 November 2022

<https://news.ddtc.co.id/sebar-ratusan-ribu-sppt-pemkot-langsung-tawarkan-diskon-pajak-pbb-37192>, diakses 7 November 2022

Putusan MK Berkenaan dengan Pajak Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Uud Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Uud Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Uud Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Uud Tahun 1945